



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.824, 2019

BPOM. Cara Iradiasi Pangan yang Baik.

**PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
CARA IRADIASI PANGAN YANG BAIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pangan Iradiasi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Cara Iradiasi Pangan yang Baik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pangan Iradiasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG CARA IRADIASI PANGAN YANG BAIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
3. Pangan Iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan.
4. Fasilitas Iradiasi adalah setiap bangunan dan fasilitas lain yang digunakan untuk maksud mengiradiasi

Pangan, termasuk seluruh peralatan penunjang yang digunakan untuk maksud tersebut.

Pasal 2

Produsen dan penanggung jawab Fasilitas Iradiasi dalam melaksanakan Iradiasi Pangan wajib memenuhi cara iradiasi pangan yang baik.

Pasal 3

- (1) Cara iradiasi pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. penanganan pra iradiasi;
 - b. pengemasan;
 - c. desain, sarana, dan pengawasan fasilitas iradiasi;
 - d. perlakuan iradiasi;
 - e. penyimpanan dan penanganan pasca iradiasi; dan
 - f. pelabelan.
- (2) Cara iradiasi pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman cara iradiasi pangan yang baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pengawasan terhadap penerapan pedoman cara iradiasi pangan yang baik dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN CARA IRADIASI PANGAN YANG BAIK

PEDOMAN CARA IRADIASI PANGAN YANG BAIK

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Iradiasi merupakan teknologi pengolahan Pangan yang dapat digunakan dengan tujuan untuk mempertahankan mutu Pangan dan penanganan keamanan Pangan. Tujuan tersebut antara lain menghambat pertunasan, membasmi serangga, perlakuan karantina (membebaskan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)), menunda pematangan, memperpanjang umur simpan, mengontrol infeksi oleh parasit tertentu, mengurangi jumlah mikroba, dan sterilisasi komersial.

Beberapa keunggulan proses iradiasi adalah tidak menaikkan suhu Pangan yang diiradiasi, tidak meninggalkan residu berbahaya dan dapat diaplikasikan pada Pangan Segar dan Pangan Olahan baik berupa bahan baku maupun produk yang telah dikemas. Untuk iradiasi pada Pangan yang telah dikemas dapat mencegah terjadinya kemungkinan infestasi ulang atau kontaminasi ulang.

Persyaratan Pangan Iradiasi telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pangan Iradiasi. Dalam rangka penerapan peraturan tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3), perlu diatur cara Iradiasi Pangan yang baik untuk menjamin bahwa penanganan, penyimpanan, dan transportasi Pangan Iradiasi selama pra-iradiasi, iradiasi, dan pasca iradiasi harus sesuai dengan cara yang baik untuk menghasilkan kualitas produk yang baik dan mencegah kontaminasi.

1.2 Tujuan

Ketentuan ini digunakan sebagai panduan untuk:

- a) memastikan bahwa Iradiasi Pangan dilakukan dengan benar;
dan